



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk mempermudah pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan yang sama. Dalam penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Oleh Alfisyah.¹ Mahasiswi Fakultas Ushuludin Tahun 2010, yang berjudul “*Analisis Hadits-hadits Misogini dalam Buku Argumet Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka atau penelitian normatif. Data yang didapat bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun metode pembahasan yang digunakan adalah metode deduktif, indukti dan komparatif. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini membahas tentang misogini disini menerangkan adanya kaum laki-laki yang membenci perempuan karena adanya sifat dominan intelektual hanya diberikan porsi lebih kepada para pria dan wanita hanyalah menjadi subordinat dalam kedominan intelektual pria. Dalam hal ini permasalahan hadist yang berkaitan dengan perempuan sepantasnya mendapatkan perhatian serius, apalagi hadist yang terkesan memojokkan dan menyudutkan posisi perempuan. Hal ini dilakukan untuk meluruskan akar permasalahan, bahwa sesungguhnya kesan misogini dari sebuah hadist bukanlah aspek matan (kandungan materi hadist).

2. Oleh Eva Widyawati.² Mahasiswi Fakultas syari’ah Tahun 2005, yang berjudul “*Dimensi Misogini dalam konsep Fiqh Tentang Nusyuz*”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka atau penelitian normatif. Data yang didapat bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun metode pembahasan yang digunakan adalah metode

¹ Mahasiswi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakultas Ushuluddin. Tahun 2010.

² Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwalu Syakhsiyah. Tahun 2005.

deduktif, indukti dan komparatif. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini membahas tentang konsep fiqh tentang nusyuz yang mengandung dimensi misogini mengimplikasikan lahirnya pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan sebagai sosok isteri, adanya kekerasan kepada perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga yang dilakukan laki-laki sebagai suami istri masih sering terjadi dan dalam hal ini perempuan hanya berperan dalam ruang domestik saja dalam rangka menjaga ketaatan kepada suami dan adanya pandangan yang masih bias gender dan implikasinya yang timbul dari konsep Fiqh tentang nusyuz seperti ini adalah timbulnya pandangan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan sebagai sosok isteri yang terus terjadi, adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagai isteri dalam kehidupan rumah tangga.

Dari penjabaran penelitian terdahulu diatas, dapat terperinci perbedaan dengan melihat fokus materi yang disajikan, dalam penelitian ini fokusnya adalah kepada fenomena misogini sebagai alasan untuk tidak menikah. Dalam penelitian terdahulu memang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini, namun dengan fokus masalah yang berbeda.

B. Pernikahan Menurut Hukum Islam

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan menurut istilah ilmu fiqih dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “*Al-zawaj*”. “Nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti yang sebenarnya dari “nikah”,

ialah “*dham*”, yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”, sedangkan arti kiasannya ialah “*wath*” yang berarti “setubuh” atau “*’aqad*” yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”.³ Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan “nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.⁴

Adapun menurut Fiqih, Nikah ialah *aqad* yang di atur oleh Islam untuk memberikan kepada lelaki hak memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan utama.⁵ Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah lembaga yang melalui itu seorang laki-laki dan seorang perempuan berpasangan dan secara sah bersatu untuk membentuk sebuah keluarga. Sedangkan yang dimaksud keluarga adalah masyarakat kecil, terdiri sekurang-kurangnya dari pasangan suami istri, sebagai sumber intinya berikut anak yang lahir dari pernikahan mereka.⁶

Abu Yahya Zakaria Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut Islam adalah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 disebutkan bahwa, pengertian pernikahan dalam hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Alloh dan melaksanakannya merupakan

³ Ali Maqri al-Fayumi, *al-Misbahul Munir*, Kairo. Hal. 295-296. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 1.

⁴ Ibid, 1.

⁵ [http://www.file.com/;pernikahan islam](http://www.file.com/;pernikahan%20islam). Diakses tanggal 5 juni 2011

⁶ Nina Surtiretna, *Blimbingan Seks Suami Istri*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 3

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 8

ibadah.⁸ Sedangkan menurut pengertian para ulama' fiqh berbeda dalam mengemukakan pendapatnya tentang definisi pernikahan, antar lain:

- a. Ulama' Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama' Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti *memiliki wati*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama' Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama' Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁹

Beberapa pengertian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarat untuk menghalalkan percampuran antara

⁸ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2007), 7

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 309

keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁰

Dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah.¹¹ Dan Allah menciptakan manusia berpasangan pasangan supaya muncul ketenangan-ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

¹⁰ Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia). 12

¹¹ Ti Redaksi Pustaka Yustisi. *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 51

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisa' ayat 1)".

Hal ini tentu saja menyebabkan setiap laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup yang memang merupakan fitrah manusia, apalagi pernikahan itu merupakan ketetapan Illahi dalam sunnah Rasulullah, dan dalam sunnah Rasulullah ditegaskan bahwa nikah adalah sunnahnya. Oleh karena itu Islam mensyari'atkan terjalinannya antara laki-laki dan perempuan.¹² Sebagaimana dengan sabda Rasulullah pernikahan adalah sesuatu yang sunnah dimana terdapat hadist yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَنْكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Anas RA: Bahwa Nabi memuji Allah dan Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah golonganku.." (H.R Bukhari dan Muslim).¹³

¹² <http://www.google.com/search?ie=UTF-8&eo=UTF&sourceid=navclient&gfn=1&q=pernikahan>. Diakses tanggal 26 juni 2011

¹³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. 252.

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami serta sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Keluarga sebagai satu-satunya institusi yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan yang diakui secara legal oleh Islam sejak awal kedatangannya. Pembentukan dan pelebagaan keluarga dalam Islam diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an sebagai konsekuensi penghapusan sistem kesukuan pada masa pra Islam. Ketentuan-ketentuan ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana sebuah keluarga dibentuk dan dijalankan. Hukum Keluarga dalam Islam mengatur tentang berbagai hal yang berhubungan dengan keluarga, sehingga hukum keluarga Islam adalah hukum-hukum yang mengatur mengenai perkawinan, perceraian, pewarisan. Adapun dasar hukum pernikahan memiliki dasar hukum yang sangat kuat yaitu dalam hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, yaitu seperti:

Di dalam Al-Qur'an perintah untuk melakukan pernikahan sangat jelas, sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nahl' ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari sejenis kalian sendiri, kemudian dan istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik."

Dan didalam surat An-Nisa' ayat 3 juga disebutkan perintah untuk melakukan pernikahan sangat jelas, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisa' Ayat: 3)¹⁴

Di samping itu dalam surat An-Nur ayat 32 dan surat Ar-Ruum, juga diterangkan bagaimana Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan pernikahan itu.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkan orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."¹⁵

Dalam surat An-Nur diatas pernikahan juga disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

¹⁴ QS. An-Nisa' : 3

¹⁵ QS. An-Nur : 32

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari sejenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Ruum, ayat 21)¹⁶

Dalam kaitanya dengan disyariatkannya perkawinan, disamping beberapa ayat diatas, Nabi juga bersabda dalam hadistnya yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأَصْوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه
الجماعة)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra, dia berkata: "Rasulullah SAW, bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barang siapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya."(HR. Al-Jama'ah)¹⁷

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara keluarga.¹⁸ Adapun tujuan pernikahan sebagai berikut:

¹⁶ QS. Ar-Ruum : 21

¹⁷ Muhammad Asy Syaukani, Nail al-Autar, (Beirut: Dar al-Qutub Al-Arabia, Juz 4, 1973), 171

¹⁸ Depag RI, *Ilmu Fiqh* II, 59

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.¹⁹
4. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami
5. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami
6. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah
7. Untuk mencari keturunan yang shalih dan shalihah.²⁰

Kehidupan suami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukan semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan itu jauh lebih dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila ditinjau dari sudut religius, pada hakikatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT. Selain itu pernikahan dimaksudkan untuk melahirkan keturunan demi keberlanjutan kehidupan umat manusia di atas permukaan bumi ini. Dapat di bayangkan, seandainya tidak ada pernikahan, maka jumlah manusia tidak akan bertambah. Bahkan sebaliknya mengalami pengurangan-pengurangan sehingga pada akhirnya punah ditelan masa. Demikian pentingnya maksud dan tujuan perkawinan, setiap orang yang hendak menikah harus memantangkan niat yang tulus dan ikhlas semata-mata hendak mengabdikan kepada Allah SWT.²¹

Pernikahan dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas merupakan langkah awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih

¹⁹ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No1 tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 12

²⁰ [Http://file](http://file): Rukun , Syarat Nikah. Self/. Diakses tanggal 16 juli 2011

²¹ Ibid, 13

sayang, sebagaimana maksud firman Allah SWT., dalam surat Ar-Ruum ayat 21 diatas. Masing-masing pihak akan menyadari eksistensi dan tanggung jawabnya. Rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya akan tumbuh menyertai segala aktifitas mereka. Dengan demikian, mereka akan terjatuh dari perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.²²

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

Adapun dalam pernikahan tentunya memerlukan adanya rukun dan syarat pernikahan untuk mensahkannya pernikahan tersebut. Hal ini rukun dari pernikahan itu sendiri adalah:

- a. **Ijab**: ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.
- b. **Qabul**: ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria/walinya.²³

Dari shighah *ijab* dan *qabul*, kemudian timbul rukun lainnya, yaitu:

- a. Adanya kedua mempelai (calon suami dan calon istri)
- b. Wali
- c. Saksi

Dalam pernikahan dalam ajaran agama islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapat ridho dari Allah SWT.

e. Syarat dalam Pernikahan

Adapun syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:²⁴

²² Andi Syamsul Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 5-6

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008) hal 8

1. Bagi calon mempelai pria
 - a. Beragama islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Cakap bertindak hukum untuk hidup rumah tangga.
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan.
2. Bagi calon mempelai wanita
 - a. Beragama islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
3. Bagi wali dari calon mempelai wanita
 - a. Laki-laki
 - b. Beragama islam
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali
4. Bagi saksi
 - a. Dua orang laki-laki
 - b. Beragama islam
 - c. Sudah dewasa
 - d. Hadir dalam upacara akad pernikahan
 - e. Dapat mengerti maksud akad pernikahan

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008) hal 8

5. Bagi akad nikah

- a. Adanya ijab (penyerahan) dari wali
- b. Adanya qabul (penerimaan) dari calon suami.
- c. Ijab harus menggunakan kata-kata yang searti dengannya
- d. Antara ijab dan qabul jelas dan berkaitan
- e. Antara ijab dan qabul masih dalam satu majelis
- f. Orang yang berijab qabul tidak sedang ihram.

f. Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*.²⁵ Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rosul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan hanya semata *mubah*.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan.²⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh di antara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-

²⁵ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas “Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan thalak”, 43

²⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Cet, Ke 4 Jilid 2, 43

budak perempuanmu yang saleh. Jika adalah kamu fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebagian karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Lagi Maha Mengetahui.”

Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, ataupun mubah.²⁷ Berdasarkan perintah nikah dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah. Menurut Jumhur Ulama, nikah itu sunnah dan bisa juga menjadi wajib atau haram. Perkawinan termasuk dalam bidang muamalat, sedang kaidah dasar muamalat adalah *ibahah* (boleh). Dalam pada itu hukum nikah itu mungkin menjadi wajib, atau sunnah, atau haram, atau makruh bagi seseorang, sesuai keadaan seseorang yang akan kawin.²⁸

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya *sunnah*, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu hukumnya *wajib*. Para ulama Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits berikut serta hadits-hadits lainnya yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan kepada wajib, atau sunnah, atau mungkin mubah. Ayat tersebut adalah surat An-Nisaa' ayat 3:

²⁷ Depag RI, *Op. Cit.*, 59

²⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas hokum Islam tentang Pernikahan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) 15.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Artinya: “.....maka nikahilah olehmu wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.”

Dan hadits yang dimaksud adalah:

تَنَا كَحُوا تَكْتَرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: “Nikahlah kamu, perbanyaklah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain pada hari kiamat.” (H.R. Abdur Razzaq).²⁹

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah untuk sebagian yang lain serta mubah bagi sebagian yang lain, dan berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Namun menurut para fuqaha mengklarifikasikan hukum nikah menjadi 5 (lima) kategori yang berpulang kepada kondisi pelakunya yaitu sebagai berikut:

1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

Imam Qurtuby berkata, “Bujangan yang sudah mampu menikahi dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, “Hukum perkawinan dalam Islam”. (Bandung: pustaka setia, 2000), 32.

lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rejekinya.” Firman Allah swt. dalam Surat An-Nur ayat 33:³⁰

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya.”

Senada dengan pendapat ini adalah *ulama Malikiyah* yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. Selanjutnya *Malikiyah* memberikan beberapa kriteria tentang wajibnya menikahi bagi seorang, yaitu:

- a. Apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinahan.
- b. Untuk mengekangnya tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tetapi tidak bisa mengekang nafsu.
- c. Tidak mampu menyatukan kekayaan umat manusia.

Sedangkan *ulama Hanafiyah* mengemukakan bahwa menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat sebagai berikut:

- a. Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus kedalam lembah perzinahan.

³⁰ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas “Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan thalak”, 43

- b. Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
- c. Tidak mampu menyatukan kekayaan umat.
- d. Mampu memberikan mahar dan memberi nafkah.

2. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukumnya menikah baginya ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

Perhatikan hadits Nabi saw. yang diriwayatkan dari Sa'ad Bin Abi

Waqas:

إِنَّ اللَّهَ أَبَدَ لَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةَ (واه الطبراني)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (menikah) kepada kita,” (H.R. Tabrani)

Dalam hadits lain juga disebutkan:

تَرَوُّجُوا فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَلَا تَكُونُوا كَرُهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى (رواه البيهقي)

Artinya: “Menikahlah kalian karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta nasrani.” (H.R. Al-baihaqi)

Baik *ulama Hanafiyah* maupun *Hambaliyah*, mereka sependapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus dalam lembah perzinahan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu

melakukan kewajiban dengan mencari rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual.

Sedangkan *ulama Syafi'iyah* menganggap bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

3. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram. Keharaman nikah ini karena dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti: *sessuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga*. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi pengaiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahanya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram.³¹

Al-Qurtuby berkata, “Bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai dating saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu olehnya.”

³¹ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas “Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan thalak”, 46

Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan sakit kusta atau karena sakit kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu kepada calon suaminya ibarat seorang pedagang yang harus menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana terdapat aib.³²

Kalau ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pada pacarnya, maka ia berhak membatalkannya. Jika pihak perempuan memiliki aib, maka suaminya boleh membatalkannya. Demikian pula sebaliknya.

4. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

Para ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya.

Adapun ulama dari kalangan *As-Syafi'iyah* mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya.³³

5. Mubah

³² Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam "Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan thalak", 43

³³ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam "Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan thalak", 48

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya *mubah*. Ulama Hambali mengatakan bahwa *mubah* hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.³⁴

Tabel Hukum Pernikahan.

No.	Hukum	Alasan
1.	Wajib	Bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan.
2.	Sunnah	Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukumnya ibadah.
3.	Haram	Bagi orang yang tidak menginginkannya, karena tidak mampu memberi nafkah baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.
4.	Makruh	Bagi orang yang syahwatnya lemah dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
5.	Mubah	Laki-laki yang tidak terdesak alasan yang mewajibkan segera menikah atau harus menikah.

Dari apa yang sudah di jelaskan di atas dengan adanya hukum pernikahan dalam islam. Maka dengan adanya misogini selama tidak ada alasan, yang ada dalam

³⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, "Hukum perkawinan dalam Islam". (Bandung: pustaka setia, 2000), 32.

hukum pernikahan yang telah disebutkan, seperti: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, maka misogini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menikah. Karena misogini tidak sesuai dengan hukum pernikahan, dan misogini hanyalah suatu perasaan benci terhadap wanita yang tanpa ada sebab yang melarangnya untuk menikah.

Misogini itu sendiri adalah suatu perasaan yang timbul dari hati seorang laki-laki terhadap perempuan, perasaan benci itu sendiri adalah sebagian penyakit hati yang harus di hilangkan. Karena dengan perasaan itu orang itu akan selamanya dalam keterpurukan dan tidak mempunyai tujuan hidup kedepannya, dan misogini sendiri tidak sesuai dengan hukum yang ada dalam hukum pernikahan.

C. Misogini

a. Pengertian Misogini

Misogini berasal dari bahasa Yunani yang digunakan oleh Susan Forward (1987) untuk pria yang membenci wanita. Miso berarti membenci sedangkan gini berarti wanita.³⁵ Sedangkan dalam bukunya Ahmad Fudhaili disebutkan bahwa misogynist berarti hater of women yang mengandung pengertian kebencian terhadap wanita.³⁶ Jadi definisi dari misogini adalah suatu sikap yang membenci kaum perempuan.

Dalam kamus bahasa Inggris misogynis berasal dari kata “misogyny” yang berarti ”kebencian terhadap wanita”.³⁷ Dalam kamus ilmiah populer terdapat tiga

³⁵ Sunarto. “Televisi kekerasan & perempuan” (Jakarta: PT Kompas Media, 2009), 445

³⁶ Ahmad Fudhaili, *Perempuan dilembaran Suci*, (Jakarta: Muntiar, 2001) 119

³⁷ A. PartantoPius dan al-Barry M Dahlan., 473.

ungkapan yaitu: “misogini” berarti: benci akan perempuan, membenci perempuan, “misogini” berarti, “benci akan perempuan, perasaan benci akan perempuan” sedang “misoginis” artinya “laki-laki yang benci kepada perempuan”.³⁸ Namun secara terminologi istilah misogini juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah pemikiran yang secara zahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan, seperti yang terdapat dalam beberapa teks hadis di atas.³⁹

Dan istilah “misogini” ini biasanya digunakan oleh Fatima Memissi untuk menyebutkan hadits-hadits yang membenci perempuan. Hal ini berhubungan dengan adanya pandangan-pandangan stereotipe mengenai perempuan dengan legitimasi hadits “misogini” yang mendominasi fiqh konvensional dan tafsir-tafsir klasik.⁴⁰

Akan tetapi, dalam hal ini penulis bukan berarti memfokuskan hadits yang mempunyai artian perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat yang menunjukkan rasa kebencian terhadap perempuan. Akan tetapi memfokuskan pada fenomena yang terjadi dimasyarakat adanya misogini, yang mengenai artian perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat yang menunjukkan rasa kebencian terhadap perempuan. Hal ini Hasil keduanya mengantarkan kaum perempuan pada titik kesimpulan bahwa sikap diskriminatif dan misogini tidak islami. Oleh karena itu, agama perlu membersihkan pemikiran dan struktur yang bersifat diskriminatif dan misogini.⁴¹

b. Misogini dalam kesetaraan Gender

³⁸ Jhon Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Indonesia*., 382.

³⁹ Dr. Hj. Zaitunah Subhan. “Kekerasan terhadap perempuan” (Yogyakarta: Pustaka Pasantren, 2004), 26

⁴⁰ Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas*,(Jakarta: Puspa Indah). 91

⁴¹ Sunarto. 452

Misogini ini muncul dalam berbagai bentuk pada tahapan paling dangkal, misogini dapat terwujud dalam sikap umum masyarakat, yang memandang perempuan sebagai makhluk nomor dua dari laki-laki. Penomorduannya ini sering kali menggunakan dalih-dalih yang tampak mulia. Misalnya, perempuan adalah makhluk yang lemah, maka harus dilindungi. Perempuan adalah ibu, maka harus dihormati dan seterusnya. Dengan alasan melindungi dan menghormati itulah, maka timbul pembenaran untuk sikap mengasingkan perempuan dari kehidupan publik dan menyempitkan ruang gerakannya di area domestik.⁴²

Dalam hal ini dikhususkan kesetaraan gender dalam rangka mengentaskan ketimpangan dan penindasan kaum perempuan pada masyarakat, terdapat akar berbagai gagasan dan sikap negatif menyangkut kesetaraan perempuan yang terlatak pada pandangan misogini, maka dari itu berdasarkan hal tersebut akan sulit dilampaui oleh analisa kesetaraan ini tanpa membongkar dasar-dasar misogini ini. Itu sebabnya, hal ini menjadi sebab misogini menjadi sudut pandang yang dikuasai oleh kaum laki-laki.⁴³

Al-Qur'an pada dasarnya memberikan sinyal prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dihadapan Allah SWT.⁴⁴ Ayat-ayat Al-Qur'an berusaha meluruskan pendapat keliru yang berkaitan dengan asal kejadian perempuan. Munculnya penafsiran yang "misoginis" tidak terlepas dari kondisi dan situasi saat itu, yang banyak dipengaruhi oleh cerita-cerita israiliyat.⁴⁵ Yang

⁴² Budi Munawar Rachman, dkk., *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Muntiar). 117

⁴³ <http://agama.kompasiana.com/misogini-dalam-ayat-al-qur'an/>. Diakses 10 juni 2011

⁴⁴ Al-Qur'an Surat AL-Isra' ayat : 70 dan Al- Imran ayat : 195

⁴⁵ Israiliyat berasal dari kata israil yang oleh kalangan ahli tafsir dan hadits diartikan sebagai cerita-cerita yang berasal dari agama Kristen dan Yahudi. Yang digunakan oleh sebagian mufassir untuk menafsirkan Al-Qur'an

menggambarkan perempuan sebagai pembangkang dan penggoda dan selaku membawa malapeteka.

Adapun prinsip-prinsip kesetaraan gender tersebut dibagi menjadi lima bagian yang diakumulasi dari ayat-ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:⁴⁶

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Dzariat (51) : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-ku."⁴⁷

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an bisa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa dan untuk mencapai derajat ketaqwaan ini tidak berdasarkan perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah karena ketaqwaannya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Hujarat (49) : 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁴⁶ <http://www.file.com/:kajian-hadis-misogini>. Diakses 10 juni 2011

⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 417

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."⁴⁸

Dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nahl (16) : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada yang telah mereka kerjakan."⁴⁹

b. Laki-laki dan Perempuan sebagai khalifah di bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di bumi ini adalah disamping menjadi hamba yang tunduk patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi di tegaskan dalam Q.A. Al-An-am (16) : 165 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: "Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggalkannya sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang di berikan-Nya kepadamu.

⁴⁸ Ibid, 412

⁴⁹ Ibid, 412

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁰

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan Perempuan mempunyai fungsi yang sama sehingga khalifah, yang akan bertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi. Sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

c. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan antara manusia dengan Tuhan terjadi saat dalam alam arwah, yaitu setelah resmi menjadi manusia utuh melalui penipuan ruh dalam janin. Perjanjian tersebut terekam dalam Q.S.Al-A'raf (7) : 172, yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: ”Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman),”Bukanlah Aku ini Tuhan-Mu?” Betul (Engkau Tuhan Kami), Kami menjawab saksi,” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, ” Sesungguhnya kami (Bani Adam) termasuk orang-orang yang merugi.”⁵¹

Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama-sama

⁵⁰ Ibid, 137

⁵¹ Ibid, 121

menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Dalam tradisi Islam, seorang suami juga mempunyai otoritas khusus tetapi tidak sampai mencampuri urusan komitmen pribadi seorang perempuan dengan suaminya. Bahkan dalam urusan-urusan keduniaanpun perempuan memperoleh hak-hak sebagaimana halnya yang diperoleh laki-laki. Dalam suatu ketika Nabi didatangi oleh sekelompok perempuan untuk menyatakan dukungan politik (bai'ah). Maka peristiwa langkah ini menyebabkan turunya Q.S. Al-Mumtahanah (60) : 12 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta. Yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang."⁵²

d. Adam dan hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Semua ayat menceritakan tentang drama kosmis tentang penciptaan Adam dan pasangan di surga sampai turun ke bumi, selalu menyertakan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti dua orang (هما/هما), yakni kata ganti untuk Adam dan hawa. Seperti terlihat dalam kasus-kasus:

1. Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga disebut dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 35 sebagai berikut:

⁵² Ibid, 439

وَقُلْنَا يَتَّادِمُ أَسْكُنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: ”Dan kami berfirman, ”Wahai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”⁵³

2. Keduanya diciptakan kualitas godaan yang sama dari setan disebutkan dalam

Q.S. Al-A'raf (7) : 20 sebagai berikut:

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاءٍ تَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمْ رَبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾



Artinya:”Maka setan membisikan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata: ” Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal (dalam surga).”⁵⁴

3. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh

kebumi, disebutkan dalam sebuah Q.S. Al-A'raf (7) : 22 sebagai berikut:

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا مَخَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: ”Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga kemudian Tuhan mereka

⁵³ Ibid, 6

⁵⁴ Ibid, 121

menyuruh mereka, ”Bukanlah Aku melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan padamu, : sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?.”

4. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam Q.S. Al- A’raf (7) : 23 sebagai berikut:

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٢٣﴾

Artinya: ”Keduanya berkata, ” Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (Keesan Tuhan).”

5. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan, saling melengkapi dan saling membutuhkan, disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 187 sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَأَبْتغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: ”Dihalalkan bagi kamu di malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu ada pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bawasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.”

- e. Laki-laki dan Perempuan Berpotensi Meraih Prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam empat ayat, yaitu:

1. Q.S. Ali Imran (3) : 195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan firman), "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya. Yang disakiti pada jalan-ku, yang bereprang, dan yang dibunuh, pastilah akan dihapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka kedalam surga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya sebagai pahala disisi Alla. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

2. Q.S. An-Nisa' (4) : 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal-amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikitpun."

3. Q.s. Al-Nalh (16) : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: ”Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada yang telah diberikan.”

4. Q.S. Ghafir (40) : 40

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya: ”Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka ia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberikan rizeki di dalamnya tanpa hisab.”

Ayat-ayat tersebut diatas mengisyaratkan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan (gender) yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih ”prestasi” optimal. Namun dalam kenyataan masyarakat konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala terutama kendala budaya yang sulit di selesaikan.

Salah satu obsesi Al-Qur’an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur’an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu Al-Qur’an tidak mentoleransi segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit,

suku bangsa, dan kepercayaan maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka dari perdebatan.

c. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam.

Ketika risalah Islam hadir pada 15 abad yang silam, ajarannya secara substansial telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Islam memandang perempuan mempunyai kedudukan yang sama antara laki-laki, walaupun ada perbedaan, maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan oleh agama kepada masing-masing jenis kelamin sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan bantu-membantu.⁵⁵

Pengangkatan tema-tema berkaitan dengan perempuan di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Al-qur'an memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan yang pada saat Al-qur'an diturunkan, kedudukannya sangat rendah dihadapan kaum laki-laki. Islam mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki, satu kedudukan yang tidak pernah dimiliki oleh perempuan-perempuan lain dalam agama samawi terdahulu dan tidak pula dalam kelompok masyarakat manusia diatur oleh sesama mereka dengan meletakkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersendiri.⁵⁶ Namun demikian, masih banyak orang yang menuduh bahwa islam telah memperkosa hak perempuan, menurunkan

⁵⁵ *Interprestasi Ajaran Islam Tentang Peningkatan Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Proyek peningkatan Perempuan, tahun 1991)

⁵⁶ Nunuk P. Murniati. "Perempuan Indonesiandan perspektif agama, budaya, dan keluarga"(Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), 34

derajatnya dan menjadikannya sebagai barang mainan kaum laki-laki, dimana mereka telah bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan, kapanpun dan dalam bentuk apa saja, padahal Al-Qur'an telah memosisikan laki-laki dan perempuan secara seimbang, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf" (Q.S. Al-Baqarah: 228).⁵⁷

Al-Qur'an sebagai konsepsi dasar ajaran agama islam secara verbal telah menjelaskan bahwa posisi perempuan sejajar dengan laki-laki. Untuk itu, kalau ada pemahaman "miring" terhadap kedudukan perempuan dalam islam, hal itu sebenarnya hanya hasutan orang-orang non muslim atau kaum orientalis. Islam tidak hanya menempatkan perempuan dalam kerja sama dengan laki-laki pada semua aspek tanggung jawab, baik secara khusus maupun secara umum. Lebih dari itu, Islam telah mengangkat derajat perempuan dan menempatkan sebagai perimbangan atas tanggung jawab yang dipikul di pundak mereka. Islam mengharuskan adanya penghargaan kepada kaum perempuan apabila ternyata mereka benar, persis seperti penghargaan yang di berikan kepada laki-laki. Jika Islam berkenan menerima pendapat sebagian laki-laki, maka ia pun menerima pendapat sebagian perempuan.⁵⁸

Dalam Al-qur'an diterangkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama, tidak ada isyarat dalam Al-qur'an bahwa perempuan pertama diciptakan oleh Allah, (Hawa) adalah suatu ciptaan yang mempunyai martabat yang

⁵⁷ Q.S. Al-Baqarah: (2) : 228

⁵⁸ Prof. Dr, Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A, "Fiqh Perempuan Kontemporer", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 84

lebih rendah dari laki-laki (Adam). Hal tersebut ditegaskan dalam Al-qur'an, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (periharalah) hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (QS. An-Nisa': 1).

Ayat tersebut merupakan penjelasan bahwa untuk penciptaan manusia, tidak ada perbedaan antara zat yang digunakan untuk menciptakan perempuan dengan laki-laki karena keduanya dari jenis yang sama, tetapi jumhur mufassirin, bahkan tafsir Depag RI menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kalima (من نفس واحدة) adalah dari seorang diri, yaitu Adam dan (وخلق منها زوجها) yang berarti dari padanya adalah bagian dari tubuh (tulang rusuk) Adam as., berdasarkan hadist riwayat bukhari dan muslim yang artinya: "Saling pesan memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok".

Quraish Shihab mengatakan, tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki, apabila tidak disadari,

maka akan dapat mengantarkan kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar, mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Walaupun mereka berusaha, akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Oleh karenanya, jika hadis tersebut diartikan secara hakiki, maka berarti bertentangan dengan Al-qur'an. Sementara, semua umat Islam menyepakati bahwa apabila sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi bertentangan dengan Al-qur'an, harus ditolak.⁵⁹

d. Misogini Dalam Pandangan Islam

Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya misogini, sudah jelas dalam Al-Qur'an manusia diciptakan untuk saling menyayangi dan saling mengasihi karena Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk saling membenci kepada sesama manusia baik kepada perempuan maupun laki-laki. Karena sebaik-baiknya manusia adalah saling menyayangi bukan menciptakan rasa benci terhadap manusia. Sebagaimana di terangkan dalam surat Ali Imron ayat (3) : 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ أَنَّمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."

⁵⁹ Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A, "Fiqh Perempuan Kontemporer", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 86

Dengan demikian islam tidak mengajarkan untuk mempunyai perasaan benci terhadap hamba Allah. Karena laki-laki dan perempuan sama dimata Tuhan. Salah satu tujuan penciptaan manusia didunia adalah saling menyayangi, menghormati dan salah satunya untuk menyembah Allah.⁶⁰ Tidak ada perbedaan diantara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasanya diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa dan untuk mencapai derajat ketaqwaan, ketaqwaan ini ini tidak berdasarkan kelamin, suku bangsa atau kelompok tertentu.

Dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah karena ketaqwaannya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa' (34) : yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,

⁶⁰ Slamet Abidin dan Aminudin. Op. Cit., 15

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Jadi hukum dari misogini itu sendiri adalah tidak diperbolehkan karena misogini itu sendiri adalah suatu sikap yang memandang perempuan adalah lemah, perempuan sebagai makhluk nomor dua dari laki-laki. Akibatnya perempuan mendapatkan status lebih rendah dari laki-laki dan timbul mengasingkan perempuan dari kehidupan publik dan menyempitkan ruang gerak di area domestik.⁶¹ Dan dalam Islam pun tidak mengenal dan tidak mengajarkan sikap misogini atau membenci terhadap perempuan atau sebaliknya.

e. Keterkaitan Misogini dan Pernikahan.

Misogini adalah suatu perasaan benci kepada perempuan yang disebabkan adanya alasan-alasan tertentu yang menimbulkan perasaan benci terhadap perempuan seperti halnya laki-laki menganggap perempuan sebagai perempuan yang lemah dan laki-laki sebagai sosok laki-laki yang kuat. Laki-laki merasa dia berada di atas dan memimpin sehingga menganggap perempuan tidak berguna, dari sinilah timbulah adanya benci kepada perempuan karena mereka menganggap perempuan sangat lemah dan sangat tidak berguna.

Banyak ditemukan kondisi yang tidak menguntungkan perempuan, seperti halnya menindas, melemahkan hak-haknya yang telah mengarah pada proses dehumanisasi terhadap kaum perempuan. Sebagai ilustrasi singkat, masyarakat sebelum datangnya Islam adalah masyarakat patriarki.⁶² Setelah Islam datang perlakuan positif terhadap perempuan mulai mendapat tempat. Dapat dilihat bahwa

⁶¹Dahlia Hidayati. Perempuan dalam wacana Islam Analisis kritis terhadap hadist Misogini dalam persepektif Gender. 26-27

⁶² Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (Jakarta: Media Pustaka, 1998), 3

kehidupan dimasa Nabi perlahan-lahan mengarah kepada keadilan gender. Akan tetapi beliau wafat dan wilayah Islam semakin meluas, kondisi ideal yang ditetapkan Nabi mengalami kemunduran. Dunia mengalami *enkulturasi* dan kembali mengadopsi kultur-kultur androsentris dan misogini.⁶³

Salah satu bentuk dari rahman itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan, perempuan setara dengan laki-laki. Islam mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi, secara tegas Islam melarang menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk mengutamakan salah satu pihak (laki-laki ataupun perempuan) dan merendahkan pihak lainnya.

Allah SWT mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti prinsip keadilan, egalitarianisme, kesetaraan (*musawwa*). Dia tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Hal ini tidak hanya berhenti pada rekonstruksi di tingkat publik, tetapi pada elemen terkecil dalam kehidupan masyarakat yaitu keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan. Peran keluarga menjadi semakin penting apabila ikut diatur oleh agama lewat sentuhan *fiqh* yang merupakan "tangan" dari agama. Keluarga yang memperoleh legitimasi hukum yang kemudian memunculkan apa yang disebut hak dan kewajiban fersi *fiqh*.

Lebih jauh membicarakan keluarga akan menyinggung pula tentang pernikahan yaitu suatu posisi awal memasuki rumah tangga, Islam sebagai agama

⁶³ Syafiq Hasyim, *Hak-hak yang tak terpikirkan*, (Yogyakarta: pustaka Indah. 1999) 5

transformatif dalam kondisi kemasyarakatan memandang serius persoalan pernikahan. Hakikat ini digambarkan Al-Qur'an surat Al- A'raf: 189 yang berbunyi:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا
 حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا
 لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu dan dari padanya. Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah Tuhan-Nya seraya berkata, "sesungguhnya jika engkau memberi anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."⁶⁴

Menurut ayat diatas pernikahan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal manusia yang paling hakiki, yaitu *nafs wahidah* (dari yang satu). Antara laki-laki dan perempuan harus saling menganggap dirinya masing-masing sebagai unsur pelekat dan penyatu yang antara satu sama lainnya tidak ada perbedaan subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Oleh karena itu konsep pernikahan seharusnya juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan.

Akan tetapi, dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu menjadi keharmonisan, meskipun jauh hari sebelumnya, sewaktu akan melaksanakan perkawinan, telah dihutbahkan agar suami istri dapat saling menjaga untuk menciptakan sakinah, mawadah warahmah. Dalam hal ini misogini adalah hal yang sia-sia yang tidak akan mendapatkan manfaat sedikitpun, dan anjuran menikah ini sangat benar dan sangat sesuai dengan ajaran Allah AWT.

⁶⁴ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 139

Dalam Al-Qur'an dinyatakan Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara keluarga.

Pernikahan juga harus dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas yang merupakan langkah awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih sayang, sebagaimana maksud firman Allah SWT., dalam surat Ar-Ruum ayat 21 diatas. Masing-masing pihak akan menyadari eksistensi dan tanggung jawabnya. Rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya akan tumbuh menyertai segala aktifitas mereka. Dengan demikian, mereka akan terjatuh dari perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.⁶⁵

Demikian keterkaitannya misogini dan pernikahan dalam bentuk pentingnya maksud dan tujuan perkawinan, setiap orang yang hendak menikah harus saling menyayangi antara kaum laki-laki dan perempuan dan memantangkan niat yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan sunnah Rosulullah yang semata-mata hendak menggabdi kepada Allah SWT.

⁶⁵ Andi Syamsul Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas, 2005). 5-6

